

Hukum Acara Perdata : - Pelaksanaan putusan (08/180)

- Eksekusi putusan perdamaian.

- *Putusan/akta perdamaian yang tidak dengan jelas menyebutkan apa yang menjadi kewajiban pihak-pihak (i.e. disebutkan : hutang \$ 500.000 akan dibayar lebih lanjut, cara penyelesaiannya sampai memperoleh suatu cara penyelesaian yang layak dan memuaskan kedua pihak) tidak dapat dieksekusi dan sita eksekusi yang telah dilakukan berdasarkan akta perdamaian itu harus diangkat.*

Putusan Mahkamah Agung 27 Pebruari 1986 No. 250 K/Pdt/1984.

**DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

PT. Limasatu Sankyo Industri Pangan kini PT. Supermi Indonesia, dalam hal ini memilih domisili hukum di Sagala, Tamrella & Sumarno Law Office Jl. MH. Thamrin No. 6 Jakarta Pusat, Hotel Sari Pasific Ruang 302-303, Pemohon kasasi dahulu Pembantah-Terbanding;

m e l a w a n

Tjahaja Sudjati, bertempat tinggal di Jl. Aditiawarman No. 29 persil 75, Blok I-II, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor Advokat dan Pengacara Mr. Dr. S. Gautama (Gouw Giok Siong) dan MF. Sukayat Kartohadiprodjo, SH. Jl. Medan Merdeka Timur No. 9 Jakarta, Termohon kasasi dahulu Terbantah-Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon kasasi sebagai Pembantah telah mengajukan **bantahan** di muka Pengadilan Negeri Jakarta Timur terhadap sita eksekusi atas putusan perdamaian Pengadilan Negeri Jakarta Utara Timur No.1/1975 tanggal 30

Juni 1975 dalam putusan mana Pembantah sebagai Penggugat melawan Terbantah sebagai Tergugat, yang pada pokoknya atas **dalil-dalil** :

bahwa Pembantah ada mengajukan gugatan terhadap Terbantah dan gugatan tersebut telah mendapat putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara Timur dengan akte Perdamaian tanggal 30 Juni 1975 No.1/1975 G.

bahwa pelaksanaan perdamaian tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak sebagai telah selesai, kesepakatan mana adalah menurut Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Timur dengan akte perdamaian No.240 a/76 P tanggal 27 Juli 1976 (bukti P-1);

bahwa Pembantah sangat terkejut karena tiba-tiba Terbantah secara bertentangan dengan Penetapan No.240 a/76 P tersebut telah mengajukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur permohonan sita eksekusi atas harta bergerak dan tidak bergerak milik Pembantah berupa : Mesin pembuat mie, mesin pembungkus mie, serta perlengkapannya, mesin diesel, inventaris kantor serta bangunan kantor dan pabrik serta tanah dari PT. Limasatu Sankyo Industri Pangan (kini PT. Supermi Indonesia), untuk memenuhi isi akte perdamaian No.1/1975 G dan dengan Penetapannya No.26/1982 Eks jo. No.49/Anm/1981 jo. No.1/T/1975 G tanggal 9 Juni 1982 Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah melaksanakan sita eksekusi tersebut pada tanggal 23 Juni 1982;

bahwa Pembantah berkeberatan dan menolak atas dilaksanakannya sita eksekusi tersebut karena akte perdamaian No.1/1975 tanggal 30 Juni 1985 telah selesai pelaksanaannya, dan semua syarat-syarat dalam akte tersebut sudah terpenuhi, sehingga oleh karena itu sita eksekusi tersebut harus dibatalkan atau dicabut;

bahwa verzet Pembantah ini didasarkan atas bukti-bukti yang otentik, karenanya cukup beralasan bagi Pembantah untuk mohon agar Pengadilan Negeri menetapkan dalam provisi memerintahkan untuk menghentikan atau setidaknya menangguhkan segala rencana lelang atas harta benda milik Pembantah sampai permohonan ini mendapat putusan/penetapan;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **Pembantah menuntut** kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memberi putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Pembantah sebagai Pembantah yang benar;
2. Dalam provisi : memerintahkan untuk menghentikan atau setidaknya menangguhkan segala rencana lelang atas harta benda milik Pembantah yang telah diletakkan sita tersebut sampai permohonan ini mendapat putusan/penetapan;

3. Mengangkat penyitaan yang telah diletakkan pada tanggal 23 Juni 1982 tersebut dengan membatalkan/mencabut/menyatakan batal dan tidak berlaku menurut hukum Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 26/1982 jo. No. 49/Anm/1981 jo. No.1/T/1975 G tersebut tertanggal 9 Juni 1982;

4. Menghukum Terbantah untuk membayar biaya perkara;

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon setidak-tidaknya memberikan putusan yang dalam peradilan yang baik adalah patut dan adil (ex aequo et bono);

bahwa terhadap gugatan tersebut **Pengadilan Negeri Jakarta Timur** telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 22 Desember 1982 No. 130/JT/1982, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan bantahan Pembantah untuk sebagian;

2. Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang benar;

3. Mengangkat kembali sita eksekusi yang diletakkan terhadap harta benda bergerak dan tidak bergerak milik Pembantah berupa : mesin pembuat mie, mesin pembungkus mie serta perlengkapannya, mesin diesel, inventaris serta bangunan kantor dan pabrik serta tanahnya, yang diletakkan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.26/1982/Eks jo. No.49/Anm/1981 jo. No.1/T/1981 G tanggal 9 Juni 1982 yang telah dilaksanakan berdasarkan berita acara tanggal 23 Juni 1982;

4. Menolak bantahan Pembantah selebihnya;

5. Menghukum Terbantah untuk membayar semua biaya perkara yang hingga kini dirancang sebesar Rp 17.500,- (tujuh belas ribu lima ratus rupiah);

putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Terbantah telah dibatalkan oleh **Pengadilan Tinggi Jakarta** dengan putusannya tanggal 27 Juni 1983 No.102/1983 PT. Perdata, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Terbantah tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 22 Desember 1982 No.130/JT/1982/ G yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri :

Menyatakan bahwa Pembantah adalah Pembantah yang tidak benar;

Menolak bantahan Pembantah untuk seluruhnya;

Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditaksir sejumlah Rp 40.625,- (empat puluh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 11 Oktober 1983 kemudian terhadapnya oleh Pembantah-Terbanding (dengan perantaraan kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Oktober 1983) diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 29 Oktober 1983 sebagaimana ternyata dari surat keterangan No.64/TIM/83-KAS/130/JT/1982 G yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, permohonan mana kemudian disusul oleh memori alasan-alasannya yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Nopember 1983;

bahwa setelah itu oleh Terbantah-Pembanding yang pada tanggal 5 Januari 1984 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pembantah-Terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 18 Januari 1984;

Menimbang, bahwa walaupun perkara kasasi ini diperiksa dan diputus pada waktu Undang-undang No. 14 Tahun 1985 sudah berlaku, namun oleh karena pemberitahuan isi putusan dan permohonan kasasi telah dilakukan sebelum Undang-undang yang baru tersebut berlaku, maka diberlakukan tenggang waktu kasasi menurut Undang-undang yang lama (Undang-undang No. 1 tahun 1950);

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa **keberatan-keberatan** yang diajukan oleh Pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah;

1. Bahwa Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum, karena mempertimbangkan dan mengambil dasar untuk keputusannya adalah akte jaminan No. 29 tanggal 19 Juni 1973 dan penetapan perdamaian No.240 b/76 P, oleh karena persengketaan mengenai akte jaminan No.29 di mana di dalamnya disebut mengenai masalah hutang pada Chori America Inc. telah mendapat putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara Timur berupa akte perdamaian No.1/1975 G tanggal 30 Juni 1975, sehingga dengan sendirinya pengaturan tentang hutang sebesar US\$. 500.000,- kepada Chori America Inc. di dalam akte jaminan No. 29 telah batal demi hukum atau telah dibatalkan dan untuk selanjutnya mengenai masalah hutang pada Chori

America Inc. tersebut diatur dalam pasal 8 akte perdamaian No.1/1975 G tanggal 30 Juni 1975 tersebut;

2. Bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah pelaksanaan pasal 8 akte perdamaian No.1/1975 G tanggal 30 Juni 1975, sehingga yang harus diturut dan dilaksanakan adalah apa-apa yang telah ditetapkan di dalam paal 8 akte perdamaian No.1/1975 G yang mana telah disetujui dan dimufakati oleh Termohon kasasi dan Pemohon kasasi serta telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara Timur dengan menghukum Pemohon kasasi dan Termohon kasasi untuk menepati persetujuan yang telah dimufakati itu. Hal tersebut telah dimufakati pula oleh Termohon kasasi dan Pemohon kasasi sebagaimana tertuang dalam surat pernyataan bersama yang kemudian telah disahkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara Timur sebagai penetapan akte perdamaian No.240 b/76 P, berbunyi : "bahwa penyelesaian berdasarkan keputusan perdamaian Pengadilan Negeri Jakarta Utara Timur No.1/1975 G belum mencakup soal Chori seperti tercantum dalam dalam pasal 8 dari keputusan perdamaian tersebut";

3. Bahwa azas umum dalam hukum perdata yaitu dalam hal ada dua peraturan yang mengatur hal yang sama dan memuat ketentuan yang berbeda/berlainan, maka demi kepastian hukum berlaku peraturan yang terbaru. Berdasarkan azas tersebut akte jaminan No. 29 dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 19 Juni 1973, sedangkan putusan/akte perdamaian No.1/1975 G dibuat dan diputus Pengadilan Negeri Jakarta Utara Timur pada tanggal 30 Juni 1975;

4. Bahwa pasal 8 akte perdamaian No.1/1975 G tanggal 30 Juni 1975 berbunyi : "Hutang-hutang pihak kedua, khususnya yang menurut keterangan pihak kedua pada Chori America Inc. sebesar US\$. 500.000,- yang telah dipakai oleh pihak kedua untuk kepentingan PT. Finaco disetujui oleh kedua pihak untuk dibicarakan lebih lanjut setelah ditanda tangannya persetujuan ini, mengenai cara penyelesaiannya baik di antara kedua pihak di dalam persetujuan ini, maupun bersama-sama dengan pihak Chori yang bersangkutan, sampai diperoleh suatu cara penyelesaian yang layak dan memuaskan untuk semua pihak yang bersangkutan";

Dari apa yang ditetapkan secara jelas dan terperinci dalam pasal 8 di atas, Pemohon kasasi tidak ada kewajiban untuk mengoper/membayar atau menjamin hutang Termohon kasasi sebesar US.4. 500.000,- kepada Chori America Inc., apalagi kepada Termohon kasasi;

5. Bahwa seandainya akte jaminan No. 29 tetap masih berlaku, maka hal tersebut bertentangan dengan kesepakatan bersama di antara Termohon kasasi dan Pemohon kasasi yang tertuang dalam akte perdamaian tertanggal

30 Juni 1975 (bukti Tbg.1) yang kemudian diputus Pengadilan Negeri Jakarta Utara Timur sebagai putusan/akte perdamaian tanggal 30 Juni 1975 No.1/1975 G yaitu yang mengakhiri perkara No.1/1975 G, sehingga tidak mungkin terjadi perdamaian di muka Pengadilan.

6. Bahwa seharusnya Pengadilan Tinggi mempertimbangkan dan mengambil dasar untuk keputusan dengan menunjuk akte jual beli saham No. 3 tanggal 3 Nopember 1975 yang dibuat Notaris Milly Karmila Sareal, SH. (bukti Tbg.2), karena akte jual beli saham No. 3 tersebut yang merupakan akte otentik dan bukti yang sempurna, kaerna diakui oleh Termohon kasasi adalah merupakan realisasi dari akte perdamaian No.1/1975 G tanggal 30 Juni 1975, sebagaimana tersebut pada hal 1 dan 2 dari akte No. 3 tersebut dan realisasi tersebut telah disetujui bersama yang antara lain bahwa Termohon kasasi di bawah akte jual beli saham No. 3 tersebut telah menjamin Pemohon kasasi sebagaimana tersebut pada hal 6 akte jual beli saham No. 3 tersebut bahwa PT. Finaco tidak mempunyai hutang-hutang lain kepada siapapun/badan apapun juga, kecuali hutang-hutangnya kepada Bank The National City of New York sebesar Rp 318.602.000,- oleh karena itu Termohon kasasi menjamin dan menanggung Pemohon kasasi bahwa Pemohon kasasi dibebaskan dari tuntutan-tuntutan pihak-pihak manapun tentang hutang-hutang/kewajiban-kewajiban PT. Finaco selain dari pada hutang kepada FNCB tersebut;

Dari apa yang telah dijamin oleh Termohon kasasi tersebut di atas sebagai realisasi dari akte perdamaian No.1/1975 G khususnya pasal 8, maka Pemohon kasasi telah dibebaskan dari kewajiban di bawah pasal 8 tersebut yaitu kewajiban untuk membicarakan lebih lanjut mengenai cara penyelesaian hutang Termohon kasasi kepada Chori America Inc. baik di antara Termohon kasasi dan Pemohon kasasi maupun bersama-sama pihak Chori America Inc. sampai diperoleh suatu cara penyelesaian yang layak dan memuaskan untuk semua pihak yang bersangkutan;

7. Bahwa Pengadilan Tinggi Jakarta salah menerapkan hukum pembuktian, karena hanya dengan satu surat bukti di bawah tangan yang berjudul Agreement on Transfer of Shares and Release (bukti Pbg.1) yang disangkal kebenarannya oleh Pemohon kasasi, telah berpendapat bahwa penyerahan saham-saham dan pelepasan semua hak-hak atas deviden, honorarium sebagai pengurus dalam PT. Acryl Mills dan PT. Texfibre Indonesia telah terjadi. Bukti Tbg.1 tesebut tidak membuktikan bahwa saham-saham itu telah diserahkan dan pula untuk menyerahkan saham-saham harus ada bukti bahwa Termohon kasasi adalah pemiliknya, bukti mana tidak dapat diajukan oleh Termohon kasasi. Selain itu menyerahkan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan pada ad. 1, 2, 4 dan 5 tersebut di atas, dengan tanpa perlu mempertimbangkan keberatan kasasi lainnya, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon kasasi : PT. Limasatu Sankyo kini PT. Supermi Indonesia tersebut di atas dan untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 27 Juni 1983 No. 102/1983 PT. Perdata tersebut, sehingga Mahkamah Agung akan mengadili lagi perkara ini dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Termohon kasasi sebagai pihak yang dikalahkan harus membayar semua biaya perkara, baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan banding maupun dalam tingkat kasasi.

Memperhatikan Undang-undang No. 1 tahun 1950 dan Undang-undang No. 14 tahun 1985;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi PT. Limasatu Sankyo Industri kini PT. Supermi Indonesia tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 27 Juni 1983 No.102/1983 PT. Perdata.

MENGADILI LAGI

Mengabulkan bantahan Pembantah untuk sebagian;

Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang benar;

Mengangkat kembali sita eksekusi yang diletakkan terhadap harta benda bergerak dan tidak bergerak milik Pembantah, berupa mesin pembuat mie, mesin pembungkus mie serta perlengkapannya, mesin diesel, inventaris serta bangunan kantor dan pabrik serta tanahnya, yang diletakkan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 26/1982/Eks. jo. No.49/Anm/1981 jo. No. 1/T/1981 G. tanggal 9 Juni 1982 yang telah dilaksanakan berdasarkan berita acara tanggal 23 Juni 1982;

Menolak bantahan Pembantah selebihnya;

Menghukum Termohon kasasi akan membayar biaya perkara baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan banding maupun yang jatuh dalam tingkat kasasi dan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 5 Pebruari 1986 dengan H.R. Poerwoto S. Gandasoebrata, SH. Wakil Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

saham-saham PT. Acryl Textile dan PT. Texfibre Indonesia yang berbadan hukum Indonesia kepada Chori America Inc. suatu perusahaan asing harus diikuti prosedur yang diatur dalam Undang-undang Penanaman Modal Asing No.1/1967 yaitu Chori America Inc. harus mendapat izin lebih dahulu dari BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal), izin mana tidak ada diajukan sebagai bukti. Disamping itu satu surat bukti saja tanpa dikuatkan oleh alat bukti yang lain tidak dapat diterima sebagai pembuktian;

8. Bahwa surat bukti Tbg.1 bukan merupakan penyerahan cession sebagaimana yang dimaksud oleh hukum baik bentuknya maupun maksudnya, akan tetapi merupakan telah terjadinya penghapusan hutang dan peniadaan debitur dengan "Release the first from its obligation to repay loan . . ." (membebaskan pihak pertama dari kewajibannya mengenai pembayaran kembali akan pinjaman).

Menimbang :

mengenai keberatan-keberatan ad. 1, 2, 4 dan 5.

bahwa keberatan-keberatan itu dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Jakarta telah salah menerapkan hukum, oleh karena :

Walaupun menurut akte jaminan hutang No. 29 tanggal 9 Juni 1973 yang dibuat di hadapan Notaris Adlan Yulizar menentukan bahwa hutang Termohon kasasi kepada pihak lain termasuk Chori Company Ltd. sebesar US\$. 500.000,- dijamin oleh Pemohon kasasi, namun dalam perkara antara Pemohon kasasi sebagai Penggugat melawan Termohon kasasi sebagai Tergugat telah diakhiri dengan perdamaian (akte perdamaian tanggal 30 Juni 1975 No. 1/1975 G), di mana dalam pasal 8 kedua belah menyetujui bahwa hutang pihak Termohon kasasi kepada Chori Company Ltd. sebesar US\$. 500.000,- akan dibayar lebih lanjut cara penyelesaiannya sampai memperoleh suatu cara penyelesaiannya yang layak dan memuaskan kedua belah (semua) pihak;

Ternyata soal hutang kepada Chori Company Ltd. sampai sekarang belum tercapai suatu penyelesaian, maka menurut hukum (acara) ketentuan pasal 8 tersebut tidak dieksekusi melalui akte perdamaian No.1/1975 G tanggal 30 Juni 1975, karena tidak jelas apa yang harus dieksekusi, oleh karena masih harus dibiicarakan dan upaya yang harus ditempuh oleh Termohon kasasi adalah menggugat Pemohon kasasi dalam perkara baru;

Bahwa dengan demikian adalah keliru pendapat Pengadilan Tinggi Jakarta yang menyatakan bahwa sita eksekusi dalam perkara ini tepat dan benar.

Sidang, Yahya, SH. dan Samsuoddin Aboebakar, SH. sebagai Hakim-hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari : Kamis, tanggal 27 pebruari 1986 oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh Yahya, SH. dan Samsuoddin Aboebakar, SH. sebagai Hakim-hakim Anggota dan Sumantri, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 27 Juni 1983 No. 102/1983 PT. Perdata.

**DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN TINGGI JAKARTA, yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, tekah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara :

Tjahaja Sudjati, bertempat tinggal di Jalan Aditiawarman No. 29, Persil 75, Blok I-II, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasanya Prof. MR. DR. Sudargo Gautama (Gouw Giok Siong) Advokat & Pengacara beralamat Jalan Medan Merdeka Timur No. 9 Jakarta Pusat, Pembanding, semula Terbantah;

L a w a n

PT. Limasatu Sankyo Industri Pangan kini *PT. Supermi Indonesia*, dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasanya Sagala, Tamrella & Sumarno Law Office di Jakarta, beralamat Jalan MH. Thamrin No. 6, Hotel Sari Pacific Rm. 302, Terbanding, semula Pembantah;

Pengadilan Tinggi tersebut;
Setelah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan;

Tentang Duduknya Perkara

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini, seperti tertera dalam putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Timur** tanggal 22 Desember 1982 No. 130/JT/1982 G. dalam perkara antara kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengabulkan bantahan Pembantah untuk sebagian;

Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang benar;

Mengangkat kembali sita eksekusi yang diletakkan terhadap harta benda bergerak dan tidak bergerak milik Pembantah berupa : mesin pembuat mie, mesin pembungkus mie serta perlengkapannya, mesin diesel, inventaris serta bangunan kantor dan pabrik serta tanahnya, yang diletakkan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 26/1982/Eks jo. No. 49/Anm/1981 jo. No.1/T/1981 G. tanggal 9 Juni 1982 yang telah dilaksanakan berdasarkan berita acara tanggal 25 Juni 1982;

Menolak bantahan Pembantah untuk selebihnya;

Menghukum Terbantah membayar biaya perkara yang hingga kini dirancang sebesar Rp 17.500,- (tujuh belas ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa menurut akta permohonan banding yang dibuat oleh Jos Dumanauw, SH. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 22 Desember 1982 Terbantah telah menyatakan naik banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut di atas, permohonan banding mana pada tanggal 3 Pebruari 1983 telah diberitahukan dengan sempurna kepada pihak lawannya;

Memperhatikan memori banding, tambahan memori banding dari Pembanding/Terbantah dan Kontra memori banding dari Terbanding/Pembantah, yang dengan sempurna telah disampaikan kepada mereka masing-masing;

Tentang Hukumnya

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat lain menurut Undang-undang maka permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terbanding/Terbantah mendalilkan bahwa Terbanding/Pembantah berkeberatan atas Penetapan Eksekusi No. 26/1982/Eks. jo. No. 49/Anm/1981 jo. No.1/T/1975 G. tanggal 9 Juni 1982 dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur berhubung Terbanding/Pembantah telah memenuhi isi akte Perdamaian No. 1/T/1975 G di Pengadilan Negeri Jakarta Utara/Timur;

Menimbang, bahwa Pembanding/Terbantah menolak dalil Terbanding-/Pembantah tersebut karena Terbanding/Pembantah belum melaksanakan seluruh isi akte perdamaian No.1/T/1975 G. itu beserta addendumnya T1 dan T2 yaitu penyelesaian hutangnya pada Chori America Inc. yang belum dilaksanakan Terbanding/Pembantah;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi akan membahas apakah benar Surat Penetapan Eksekusi No.26/1982/Eks. tanggal 9 Juni 1982 adalah bertentangan dengan hukum, sehingga batal dan harus diperintahkan untuk diangkat kembali;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan oleh Pembanding/Terbantah di dalam memori bandingnya bahwa di dalam pasal 8 dari akte perdamaian Pengadilan Negeri Jakarta Utara Timur tanggal 30 Juni 1975 No. 1/T/1975 G., tercantum bahwa masih ada hutang sebanyak US\$. 500.000,- pada Chori America Inc. yang harus diselesaikan oleh Terbanding semula Pembantah;

bahwa, hutang sebanyak US\$. 500.000,- pada Chori America Inc. itu sampai sekarang belum dilunasi/dibayar Terbanding/Pembantah sehingga

Terbanding/Terbantah terpaksa menyerahkan saham-saham Pembanding-/Terbantah pada Chori America Inc. dan melepaskan semua hak-hak atas deviden serta uang honorarium sebagai pengurus dalam perusahaan tersebut;

bahwa hutang sebanyak US. \$. 500.000,- pada Chori America Inc. itu telah tercantum dengan jelas dalam akte Jaminan No. 29 Nomor Notaris Adlan Yulisar tanggal 19 Juni 1973 yang dibuat oleh Pembanding-/Terbantah dengan Terbanding/Pembantah;

Menimbang, bahwa Terbanding/Pembantah menerangkan di dalam kontra memori bandingnya, bahwa apa yang telah disepakati/dimufakati Pembanding-/Terbantah dan Terbanding Pembantah di dalam pasal 5, dan pasal 8 dari akte Perdamaian No.1/T/1975 G. tanggal 30 Juni 1975 itu, adalah untuk membicarakan lebih lanjut mengenai cara penyelesaian hutang pada Chori America Inc. dan tidak ada disepakati bahwa Terbanding-/Pembantah diwajibkan membayar hutang PT. Limasatu pada Chori America Inc.;

bahwa di dalam pasal 7 dari akte perdamaian itu tidak ada dinyatakan dengan tegas bahwa Terbanding/Pembantah akan mengambil alih segala tanggung jawab dari Pembanding/Terbantah;

bahwa di dalam akte jaminan No. 29 tanggal 19 Juni 1973, disebut hutang pada Chori Company Osaka Japan, sedang di dalam pasal 8 akte perdamaian No.1/T/1975 G. disebutkan hutang pada Chori America Inc., sehingga kedua akte itu tidak ada sangkut paut satu sama lain dan masing-masing berlainan dan berdiri sendiri-sendiri;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pokok sengketa dari Pembanding/Terbantah dengan Terbanding/Pembantah adalah mengenai pasal 8 dari akte Perdamaian No.1/T/1975 G. tanggal 30 Juni 1975, yang belum dilaksanakan, sehingga Pembanding/Terbantah telah memohon eksekusi pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa Terbanding/Pembantah keberatan atas sita eksekusi dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.26/1982/Eks. jo. No.49/Anm/1981 jo. No.1/T/18975 G. tanggal 9 Juni 1982 tersebut, karena Terbanding-/Pembantah merasa tidak ada janji dari Terbanding/Pembantah untuk membayar hutang sebanyak US. \$. 500.000,- pada Chori America Inc. tersebut;

Menimbang, bahwa akte perdamaian No.1/T/1975 G. tanggal 30 Juni 1975 itu adalah sebagai hasil persetujuan antara Pembanding/Terbantah dengan Terbanding/Pembantah sehingga Pembanding/Terbantah dengan Terbanding/Pembantah terikat dan harus melaksanakannya;

Menimbang, bahwa apakah Chori America Inc. itu sama dengan Chori Ltd. Osaka Japan, tidak perlu dipersoalkan lagi karena dalam pasal 8 akte Perdamaian No.1/T/1975 G. tercantum bahwa ada hutang sebanyak US. \$. 500.000,- pada Chori America Inc. yang telah disetujui oleh Terbanding-/Pembantah untuk penyelesaiannya;

Menimbang, bahwa akte perdamaian No.1/T/1975 G. tanggal 30 Juni 1975 tidak dapat terlepas dari akte jaminan No. 29 tanggal 19 Juni 1973, karena penyelesaian hutang-hutang yang tercantum dalam akte perdamaian No. 1/T/1975 G. itu asal usulnya adalah dari akte jaminan No. 29 tanggal 19 Juni 1973 tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam akte perdamaian No.1/T/1975 G. itu tidak ada disebutkan bahwa akte jaminan No. 29 tanggal 19 Juni 1973 itu tidak berlaku lagi, sehingga akte perdamaian No.1/T/1975 G. itu tidak mungkin tidak ada hubungan lagi dengan akte jaminan No. 29 tanggal 19 Juni 1973, sehingga tidak dapat disebutkan bahwa Terbanding/Pembantah telah dibebaskan oleh Pembanding/Terbantah mengenai hutang pada Chori America Inc. sebanyak US. \$. 500.000,- tersebut;

Menimbang, bahwa sebagai yang telah dipertimbangkan oleh Hakim I, bahwa Pembanding/Terbantah telah beberapa kali berusaha agar hutang pada Chori America Inc. sebanyak US. \$. 500.000,- dapat diselesaikan Terbanding/Pembantah, tetapi usaha Pembanding/Terbantah untuk menyelesaikan hutang pada Chori America Inc. oleh Terbanding-/Pembantah semenjak tahun 1976 sampai sekarang belum terlaksana, bahkan Terbanding/Pembantah menyangkal bahwa Terbanding/Pembantah masih berkewajiban menyelesaikan hutang itu pada Chori America Inc.;

Menimbang, bahwa Pembanding/Terbantah telah demikian lama berusaha agar hutang pada Chori America Inc. itu diselesaikan Terbanding/Pembantah sebagai yang telah disetujui Terbanding/Pembantah dalam pasal 8 akte perdamaian No.1/T/1975 G. tetapi Terbanding-/Pembantah senantiasa mengulur-ulur saja dengan dalih bahwa Terbanding/Pembantah tidak berkewajiban lagi untuk membayar hutang pada Chori America Inc. tersebut, sehingga tidak ada jalan lagi bagi Pembanding-/Terbantah, kecuali meminta eksekusi dari penetapan akte perdamaian No.1-/T/1975 G. tanggal 30 Juni 1975 tersebut, berhubung Terbanding-/Pembantah telah menyetujui akan menyelesaikan hutang pada Chori America Inc. tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata hutang pada Chori America Inc. yang telah disetujui Terbanding/Pembantah untuk penyelesaian itu telah demikian lama

tidak ada penyelesaiannya sehingga adalah tepat bahwa Pembanding/-Terbantah memohon eksekusi pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa apakah benar Terbanding/Pembantah masih ada kewajiban untuk melunasi hutang sebanyak US. \$. 500.000,- pada Chori America Inc., dapat terlihat dalam akte jaminan No. 29 tanggal 19 Juni 1976 itu tercantum "Chori Ltd. Osaka Japan", karena sebagaimana telah dibenarkan juga oleh Pembanding/Terbantah di dalam memori bandingnya, bahwa Chori America Inc. itu dapat dianggap sama dengan Chori Ltd. Osaka Japan;

Menimbang, bahwa Terbanding/Pembantah berkewajiban menyelesaikan hutang pada Chori America Inc. tersebut dapat terlihat dari akte perdamaian No. 240 b/176 P tanggal 27 Juli 1976;

Menimbang, bahwa sebagai yang telah dipertimbangkan di atas bahwa akte perdamaian No. 1/T/1975 G. di Pengadilan Negeri Jakarta utara Timur itu, asal usulnya adalah dari akte jaminan No. 29 tanggal 19 Juni 1973, sehingga Chori America Inc. itu adalah sama dengan Chori Osaka Ltd. Japan;

Menimbang, bahwa akte perdamaian di Pengadilan Negeri Jakarta Utara Timur No. 1/T/1975 G. tanggal 30 Juni 1975, khusus pasal 8 dari akte itu, sampai sekarang belum diselesaikan oleh Terbanding/Pembantah, walaupun Pembanding/Terbantah telah beberapa kali mendesak Terbanding/-Pembantah untuk penyelesaian, maka sita eksekusi dan penetapan eksekusi di Pengadilan negeri Jakarta Utara Timur No. 26/1982/Eks. jo. No. 49/Anm-1/1981 jo. No. 1/T/1975 G. tanggal 9 Juni 1982 telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Hakim I harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan memberikan putusan seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding/Pembantah adalah pihak yang dikalahkan, maka biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Terbanding/Pembantah;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No. 20 tahun 1947, Undang-undang No. 14 tahun 1970, pasal-pasal dari RIB. dan Undang-undang lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Terbantah tersebut;

Pembatalan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 22 Desember 1982 No. 130/JT/1982 G. yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI

Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang tidak benar;

Menolak bantahan Pembantah untuk seluruhnya;

Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditaksir sejumlah Rp 40.625.- (empat puluh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal **27 Juni 1900** delapan puluh tiga oleh Kami Ny. **Mursiah Bustaman, SH.** Hakim Anggota Pengadilan Tinggi Jakarta yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta dengan penetapannya tertanggal 11 Juni 1983 No. 60/Pen/102/1983 PT. Perdata sebagai Hakim Tunggal untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan mana dicuapkan oleh kami dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Mursiah Ibrahim, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

**DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam tingkat pertama, bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Tenggiri No. 3 Rawamangun Jakarta Timur, telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

PT. Limasatu Sanbkyo Industri Pangan kini PT. Supermi Indonesia, dalam hal ini memilih domisili di Sagala, Tamrella & Soemarno Law Office di Jakarta, beralamat di Jalan MH. Thamrin No. 6, Hotel Sari Pasific, Rm. 302, selanjutnya disebut sebagai : Pembantah;

L a w a n

Tjahaja Sudjati, bertempat tinggal di Jalan Aditiawarman No. 29, Persil 75, Blok I-II, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dalam hal ini memilih domisili di Kantor Pengacara Prof. MR. DR. S. Gautama (Gouw Giok Siong), beralamat di Jalan Medan Merdeka Timur No. 9 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai : Terbantah;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat tentang perkara ini;

Setelah mendengar kedua belah pihak;

Tentang Duduk Perkaranya

Menimbang, bahwa Pembantah dengan suratnya bertanggal 3 Juli 1982, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 5 Juli 1982 di bawah No.130/JT/1982 G., telah mengemukakan bantahan sebagai berikut :

1. Bahwa Pembantah ada mengajukan gugatan terhadap Terbantah di Pengadilan Negeri Jakarta Utara Timur (kini Pengadilan Negeri Jakarta Timur) dengan nomor register Rol.No.1/1975 G. Terhadap gugatan tersebut telah diputus dengan Putusan Akta Perdamaian No.1/1975 G tanggal 30 Juni 1975 oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara Timur.

2. Bahwa Akte Perdamaian No.1/1975 G tanggal 30 Juni 1975 yang dibuat dalam persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Timur, memuat

persetujuan/permufakatan di antara Pembantah sebagai pihak Pertama dan Terbantah sebagai pihak Kedua.

3. bahwa pelaksanaan Putusan Akta Perdamaian No.1/1975 G tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak sebagai telah selesai, kesepakatan mana adalah menurut Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Timur dengan Akta Perdamaian No. 240 a/76 P tanggal 27 Juli 1976 (Vide Bukti P-1) yang menetapkan bahwa :

Menyatakan, syah dan berharga Surat Pernyataan Bersama, dibuat oleh Tjahaja Sudjati dan Syarif Adil Sagala, SH. mewakili PT. Lima Satu Sankyo Industri Pangan, tanggal 17 Juni 1976 tersebut, yaitu bahwa :

(1) T. Sudjati telah menerima kembali sertifikat-sertifikat Hak Pakai No. 74/Selong dan Sertifikat Hak Milik No.247/Tjiledug yang harus diterimakan kembali di bawah Perjanjian Perdamaian tersebut;

(2) Dengan telah diselesaikannya pengoperan hutang PT. Finafo dan City Bank N.A. Jakarta, d/h First National City Bank, maka semuanya yang harus diselesaikan di bawah Perjanjian Perdamaian tersebut sudah terlaksana;

(3) Dengan demikian maka semua syarat-syarat Perjanjian Perdamaian tersebut sudah terpenuhi dan perjanjian tersebut selesai pelaksanaannya;

(4) Kedua pihak dengan ini menyatakan untuk selanjutnya tidak ada lagi tuntutan apapun juga dan yang satu terhadap yang lain serta dari T. Sudjati teradap siapapun juga mengenai hal-hal PT. Lima Satu Sankyo Industri Pangan terhitung tanggal 19 Juni 1973;

4. Dengan demikian telah jelas-jelas terbukti bahwa sesungguhnya Putusan Akta Perdamaian No.1/1975 G tanggal 30 Juni 1975 telah selesai pelaksanaannya.

5. Bahwa Pembantah sangat terkejut di mana meskipun ada Penetapan sebagaimana tersebut di atas, tiba-tiba Terbantah secara bertentangan dengan Penetapan No. 240 a/76 P tersebut telah mengajukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur Permohonan sita eksekusi atas harta benda bergerak dan tidak bergerak milik Pembantah, berupa :

- mesin pembuat mie, mesin pembungkus mie serta perlengkapannya, mesin diesel, inventaris kantor serta bangunan kantor dan pabrik serta tanah dari PT. Lima Satu Sankyo Industri Pangan (kini PT. Supermi Indonesia).

untuk memenuhi isi Akta Perdamaian No.1/1975 G tersebut. Bahwa atas permohonan sita eksekusi tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah mengeluarkan Penetapan No.26/1982/Eks jo No. 49/Anm/1981 jo No.1/T/1975 G tanggal 9 Juni 1982 (Vide Bukti P-2) yang telah disusul

dengan sita eksekusi atas harta benda pembantah tersebut pada tanggal 23 Juni 1982 sesuai dengan Berita Acara Penyitaan Eksekusi No.26/1982/Eks jo No. 49/Anm/1981 jo No.1/T/1975 G (Vide Bukti P-3).

6. Bahwa berdasarkan uraian di atas Pembantah berkeberatan dan menolak atas dilaksanakannya sita eksekusi tersebut yang didasarkan atas Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.26/1982/Eks jo No. 49/Anm/1981 jo No. 1/T/1975 G tanggal 9 Juni 1982 tersebut oleh karena Putusan Akta Perdamaian No.1/1975 G tanggal 30 Juni 1975 telah selesai pelaksanaannya.

7. Bahwa oleh karena semua syarat-syarat dari Akta Perdamaian No. 1/1975 G tersebut sudah terpenuhi dan Akta Perdamaian tersebut sudah terlaksana, sebagaimana telah Pembantah buktikan maka oleh karena itu Penetapan Pengadilan Negeri tersebut yang memerintahkan dilakukan sita eksekusi untuk memenuhi Putusan Akta Perdamaian No. 1/1975 G tersebut haruslah dibatalkan/dicabut.

8. Bawa permohonan verzet Pembantah ini didasarkan atas bukti-bukti otentik yang tak terbantahkan, karenanya cukup beralasan permohonan Pembantah ini, mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri menetapkan dalam provisi memerintahkan untuk menghentikan atau setidaknya menangguhkan segala rencana lelang atas harta benda milik Pembantah, sampai permohonan ini mendapat putusan/penetapan.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini Pembantah mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur berkenan untuk menetapkan:

1. Menyatakan Pembantah sebagai Pembantah yang benar;
2. Dalam Provisi; Memerintahkan untuk menghentikan atau setidaknya menangguhkan segala rencana lelang atas harta benda milik Pembantah yang telah diletakkan sita tersebut, sampai permohonan ini mendapat putusan/penetapan.
3. Mengangkat penyitaan yang telah diletakkan pada tanggal 23 Juni 1982 tersebut dengan membatalkan/mencabut/menyatakan batal dan tidak berlaku menurut Hukum, Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.26/1982 jo. No.49/Anm/1981 jo. No.1/T/1975 G tertanggal 9 Juni 1982.

4. Menghukum Terbantah untuk membayar biaya perkara;

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon setidaknya tidaknya memberikan keputusan yang dalam peradilan yang baik, adalah patut dan adil (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, kedua belah pihak telah datang menghadap di persidangan, untuk Pembantah telah datang menghadap kuasanya Sri Mulenny, SH. Pengacara dari Sagala, Tamrella & Soemarno Law Office, beralamat di Hotel Sari Pacific Lantai 3 Rm. 302, Jalan MH. Thamrin No. 6 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 2 Juli 1982, sedangkan untuk Terbantah telah datang menghadap kuasanya M.F. Sukayat Kartohadiprodjo, SH. dari Kantor Pengacara Prof. MR. DR. S. Gautama (Gouw Giok Siong), beralamat di Jalan Medan Merdeka Timur No. 9 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 10 Agustus 1982, dan kemudian Hakim Ketua mengusahakan untuk perdamaian bagi kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil, lalu persidangan dimulai dengan membacakan surat bantahan, dan atas pertanyaan, Pembantah menyatakan bertetap dengan isi bantahannya.

Menimbang, bahwa pihak Terbantah telah mengajukan jawaban bertanggal 25 September 1982 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Terbantah menolak dengan tegas dalil-dalil Pembantah, kecuali apa yang diakuinya dengan tegas;

2. Mohon Akta. Bahwa telah diakui pula setidak-tidaknya tidak dibantah bahwa antara Pembantah dan Terbantah adanya Putusan Akta Perdamaian Pengadilan Negeri Jakarta Utara Timur No.1/1975 tertanggal 30 Juni 1975. Bahwa Akta Perdamaian tersebut diikuti "Pernyataan Bersama" T-1 dan "Addendum" tertanggal 17 Juni T-2 yang ditanda tangani Pembantah dan Terbantah yang isinya sebagai berikut :

"Pernyataan Bersama".

Bersama ini dinyatakan pernyataan T. Sudjati dan Sayrif Adil Sagala, SH mewakili PT. Limasatu Sankyo Industri Pangan, bersangkutan dengan pelaksanaan perdamaian menurut Keputusan pengadilan Negeri Jakarta Utara/Timur No. 1/1975 G tertanggal 30 Juni 1975 bahwa :

- (1). T. Sudjati telah menerima kembali sertifikat-sertifikatnya hak pakai No.74/Selong dan sertifikat Hak Milik No. 247/Tjiledug yang harus diterimakan kembali di bawah Perjanjian Perdamaian tersebut;

- (2). Dengan telah diselesaikannya pengoperan hutang PT. Finafo dengan City Bank N.A Jakarta d/h First National City Bank maka semuanya yang harus diselesaikan di bawah Perjanjian Perdamaian tersebut;

- (3). Dengan demikian maka semua syarat-syarat perjanjian perdamaian tersebut sudah terlaksana;

(4). Dengan demikian maka semua syarat-syarat perjanjian perdamaian tersebut sudah terpenuhi dan perjanjian tersebut sudah selesai pelaksanaannya;

(5). Kedua pihak dengan ini menyatakan untuk selanjutnya tidak ada tuntutan apapun lagi juga dari yang satu terhadap yang lain serta dari T. Sudjati teradap siapapun juga mengenai hal-hal PT. Limasatu Sankyo Indsutri Pangan teritung tanggal 19 Juni 1973;

dalam Addendum T-2 disebutkan :

Berhubung dengan surat-surat pernyataan bersama yang ditandatangani pada hari ini, tanggal 17 Juni 1976, antara para pihak yang bertanda tangan di bawah ini :

- Tjahaja Sudjati, PT. Limasatu,
dan

- Syarif Adil Sagala, SH, PT. Limasatu Sankyo Industri Pangan
bersama ini diterangkan bahwa penyelesaian berdasarkan Keputusan Perdamaian Pengadilan Negeri Jakarta Utara/Timur No.1/1975 G belum mencakup soal Chori, seperti tercantum dalam pasal 8 dari keputusan perdamaian tersebut;

3. Bahwa Terbantah menolak dengan tegas dalil Pembantah yang mendalilkan bahwa sesungguhnya Putusan Akta Perdamaian No. 1/1975 G tertanggal 30 Juni 1975 telah selesai pelaksanaannya, dalil tersebut tidak benar;

4. Bahwa Terbantah sejak Putusan dan Perjanjian Bersama serta Addendum tertanggal 17 Juni 1976 telah menegur baik secara lisan maupun tulisan melalui kuasanya agar pembantah melaksanakan Keputusan Perdamaian Pengadilan Negeri Jakarta Utara Timur No. 1/1975 G tertanggal 30 Juni 1975 khususnya point 8; akan tetapi hingga kini Pembantah belum melaksanakan perdamaian tersebut; jadi kurang lebih 6 tahun lamanya; (terlampir bukti surat-menyurat bukti T-3 s/d T-6);

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut Terbantah mengajukan permohonan Sita Eksekusi dan Pengadilan telah mengeluarkan Penetapan No.26/1982-/Eks jo. No. 49/Anm/1982 jo No.1/T/1975 tanggal 9 Juni 1982 dan Berita Acara Penyitaan Eksekusi No. 26/1982/Eks jo. No. 49/Anm/1981 jo No.1/T/1975 G, oleh karenanya Terbantah mohon Pengadilan agar kiranya menolak setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima permohonan Pembantah untuk mengangkat penyitaan yang telah diletakkan pada tanggal 23 Juni 1982 dengan membatalkan atau mencabut/menyatakan batal dan tidak

berlaku menurut Hukum, Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.26/1982 jo No.49/Anm/1981 jo No.1/T/1975 G tertanggal 9 Juni 1982;

Provisi :

6. Bahwa Terbantah menolak dengan tegas tuntutan provisi Pembantah yang tidak beralasan dan berdasarkan hukum.

7. Bahwa berdasarkan pasal 207 HIR Keputusan Perdamaian Pengadilan Negeri Jakarta Utara Timur No.1/1975 G tertanggal 30 Juni 1975 keputusan tersebut telah mempunyai kekuatan tetap dan pelaksanaannya tidak dapat ditanggguhkan hanya karena verzet;

Pasal 207 : 3 HIR. :

"Jawaban bantahan atau pelawan tidak dapat mencegah permulaan atau penerusan hal menjalankan keputusan itu, kecuali jika Ketua sudah memberi perintah supaya hal itu diundurkan dengan menantikan Keputusan Pengadilan Negeri".

8. Bahwa untuk selanjutnya Terbantah menolak dalil-dalil Pembantah, kecuali apa yang diakuinya dengan tegas;

Maka berdasarkan uraian di atas, Terbantah mohon agar Pengadilan menolak bantahan Pembantah, setidaknya-didaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan para pihak telah meneruskan perdebatannya secara tertulis dengan mengajukan :

1. Replik Pembantah bertanggal 30 September 1982;
2. Duplik Terbantah bertanggal 14 Oktober 1982;
3. Akte pembuktian Pembantah bertanggal 21 Oktober 1982;
4. Tanggapan atas Pembuktian Terbantah dan Kesimpulan bertanggal 3 Nopember 1982;
5. Kesimpulan Terbantah bertanggal 24 Nopember 1982;
6. Kesimpulan Terakhir Pembantah bertanggal 15 Desember 1982.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Pembantah telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 berupa :

1. Akte Perdamaian No. 240 a/76/P., tanggal 27 Juli 1976 (P-1);
2. Penetapan No. 26/1982/Eks jo No.49/Anm/1981 jo No.1/T/1975 G, tanggal 9 Juni 1982 (P-2);
3. Berita Acara Penyitaan Eksekusi No. 26/1982/Eks jo No. 49/Anm-/1981 jo No.1/T/1975 G, tanggal 23 Juni 1982 (P-3);
4. Akte Perdamaian No. 240 b/1976 P., tanggal 27 Juli 1976 (P-4);

5. Surat-menyurat antara pihak-pihak perihal : Penyelesaian Keputusan Perdamaian Pengadilan Negeri Jakarta Utara Timur tanggal 30 Juni 1975 No.1/1975 G, bertanggal 11 Juli 1978 dan 29 Juli 1978 (P-5);

6. Surat dari Kantor Pengacara Prof. Mr. DR. S. Gautama (Gouw Giok Siong) ditujukan kepada Direksi PT. Supermi Indonesia bertanggal 22 April 1980 (P-6);

dan Terbantah menyerahkan surat-surat bukti berupa :

1. Pernyataan Bersama bertanggal 17 Juni 1976 (T-1);

2. Addendum bertanggal 7 Juni 1976 (T-2);

3. Surat dari Kantor Pengacara Prof. Mr. DR. S. Gautama (Gouw Giok Siong) kepada Sdr. Syarif Adil Sagala, SH. bertanggal 27 Mei 1977 (T-3);

4. Surat dari Kantor Pengacara PROF. Mr. DR. S. Gautama (Gouw Giok Siong) kepada Sdr. Syarif Adil Sagala, SH. bertanggal 1 September 1977 (T-4);

5. Surat dari Kantor Pengacara Prof. Mr. DR. S. Gautama (Gouw Giok Siong) kepada PT. Limasatu Sankyo Industri Pangan bertanggal 7 September 1977 (T-5);

6. Surat dari PT. Limasatu Sankyo Industri Pangan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Timur, perihal : Pelaksanaan Perjanjian Perdamaian Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Timur No.1/1975 G. Permohonan Pengesahan bertanggal 16 Juli 1976 (T-6);

7. Kuasa Nomor 31, tanggal 19 Juni 1973 (T-7);

8. Jaminan Nomor 29, tanggal 19 Juni 1973 (T-8);

9. Akte Perdamaian No. 1/1975 G., tanggal 30 Juni 1975 (T-9);

bukti-bukti mana berupa foto copy yang dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga dapat dianggap sebagai alat-alat bukti yang syah;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi peristiwa-peristiwa di persidangan yang untuk menyingkat putusan ini dianggap termasuk dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak mohon putusan;

Tentang Hukumnya

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan bantahan Pembantah adalah sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pembantah telah membantah Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.26/1982/Eks. jo No.49-/Anm/1981 jo. No.1/T/1975 G. tanggal 9 Juni 1982, yang telah dilaksanakan

sesuai dengan berita acara penyitaan eksekusi tanggal 23 Juni 1982 atas mesin pembuat mie, mesin pembungkus serta perlengkapannya, mesin diesel, inventaris kantor serta bangunan kantor dan pabrik serta tanah dari PT. Limasatu Sankyo Industri Pangan (kini PT. Supermie Indonesia (P-2, P-3);

Menimbang, bahwa karena bantahan ini diajukan oleh pihak tereksekusi, maka berdasarkan pasal 207 HIR. dapatlah diterima untuk diperiksa tentang berdasar atau tidaknya bantahan tersebut;

Menimbang, bahwa alasan yang diajukan oleh Pembantah untuk membantah Penetapan Sita Eksekusi seperti dimaksud di atas, adalah karena putusan Akte Perdamaian No.1/1975 Pengadilan Negeri Jakarta Utara Timur tanggal 30 Juni 1975 yang dijadikan dasar permohonan eksekusi oleh pihak Terbantah, sudah selesai dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis memeriksa tentang perkaranya, pada hari persidangan pertama, telah diusahakan penyelesaian secara damai di antara pihak Pembantah dan Terbantah tetapi ternyata tidak berhasil, sehingga kemudian persidangan dilanjutkan dengan membacakan isi surat bantahan yang pokok isinya seperti dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa Terbantah di dalam kesempatan menjawab bantahan Pembantah telah menyangkal isi surat bantahan Pembantah dengan pokok sanggahan :

bahwa Akte Perdamaian Pengadilan Negeri Jakarta Utara Timur No.1/1975 tanggal 30 Juni 1975 tersebut diikuti oleh Pernyataan Bersama dan Addendum tanggal 17 Juni 1976; (T-9, T-1, T-2);

bahwa dengan adanya Pernyataan Bersama dan Addendum itu, Terbantah menolak bahwa putusan Akte Perdamaian No. 1/1975 Pengadilan Negeri Jakarta Utara Timur sudah selesai;

Menimbang, bahwa karena pada pokoknya bantahan Pembantah disangkal oleh Terbantah, maka beban pembuktian berada pada pihak Pembantah;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang saling diajukan para pihak, ternyata terdapat beberapa bukti yang memang dibenarkan dan karenanya tidaklah terdapat perselisihan di antara para pihak, yaitu bukti-bukti;

1. Akte Perdamaian No.1/1975 tanggal 30 Juni 1975 Pengadilan Negeri Jakarta Utara Timur; (T-9).

2. Akte Perdamaian No. 240 a/76 P. tanggal 27 Juli 1976; (P-1).

3. Akte Perdamaian No. 240 b/76 P. tanggal 27 Juli 1976; (P-4).

Menimbang, bahwa terjadinya sengketa yang bantahannya diajukan oleh Pembantah sekarang ini adalah bersumber dari ketiga Akte Perdamaian

tersebut, sehingga Majelis perlu menjabarkan secara sistematis tentang kejadiannya dan tentang apa isinya;

Menimbang, bahwa di dalam Akte Perdamaian No.1/1975 tanggal 30 Juni 1975 Pengadilan Negeri Jakarta Utara Timur telah disepakati 14 butir pokok persoalan yang wajib dilakukan oleh para pihak yang berdamai pada waktu itu dan yang bersengekta sekarang ini;

Menimbang, bahwa dari butir-butir pokok kesepakatan tersebut, berdasarkan Akte Perdamaian No. 240 a/76 P tanggal 27 Juli 1976 yang bersumber dari Surat Pernyataan Bersama tanggal 17 Juni 1976 telah disetujui :

1. T. Sudjati telah menerima kembali Sertifikat-sertifikat Hak Pakai No.74/Selong dan Sertifikat Hak Milik No.247/Tjiledug, yang harus diterimakan kembali di bawah Perjanjian Perdamaian terseut;

2. Dengan telah diselesaikannya pengoperan hutang PT. Finafo dengan City Bank N.A., Jakarta d/h First National City Bank, maka semuanya yang harus diselesaikan di bawah Perjanjian Perdamaian tersebut sudah terlaksana;

3. Dengan demikian maka semua syarat-syarat perjanjian perdamaian tersebut sudah terpenuhi dan perjanjian tersebut sudah selesai pelaksanaannya;

4. Kedua pihak dengan ini menyatakan untuk selanjutnya tidak ada lagi tuntutan apapun juga dari yang satu terhadap yang lain serta T. Sudjati terhadap siapapun juga mengenai hal-hal PT. Limasatu Sankyo Industri Pangan terhitung tanggal 19 Juni 1973.

Menimbang, bahwa dengan menggunakan dasar bukti tersebut pihak Pembantah berpendapat bahwa Akte Perdamaian No.1/1975 G. tanggal 30 Juni 1975 telah selesai dilaksanakan;

Menimbang, bahwa akan tetapi Terbantah menyanggahnya dengan menunjuk kepada Pernyataan Bersama Addendum tanggal 17 Juni 1976 (T-2), antara Pembantah dengan Terbantah yang mengandung kesepakatan bawa :

Berhubung dengan surat-surat pernyataan bersama yang ditanda tangani pada hari ini, tanggal 17 Juni 1976, antara para pihak yang bertanda tangan di bawah ini :

- Tjahaja Sudjati, PT. Limasatu;

dan

- Syarif Adil Sagala, SH., PT. Limasatu Sankyo Industri Pangan,

bersama ini diterangkan bahwa penyelesaian berdasarkan Keputusan Perdamaian Pengadilan Negeri Jakarta Utara/Timur No.1/1975 G, belum

mencakup soal Chori seperti tercantum dalam pasal 8 dari Keputusan Perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa kesepakatan-kesepakatan antara Pembantah dan Terbantah seperti dikemukakan di atas yang juga terjadi pada tanggal 17 Juni 1976, telah ditetapkan pula sebagai Akte Perdamaian No.240 b/76 P. tanggal 27 Juli 1976;

Menimbang, bahwa apabila Majelis melihat makna dari keseluruhan kesepakatan antara Pembantah dengan Terbantah tersebut maka terlihatlah bahwa :

benar sengketa antara Pembantah dengan Terbantah di hadapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Timur daftar No.1/1975 G. telah selesai dengan adanya perdamaian seperti terbukti dalam bukti Akte Perdamaian No.1/1975 G. tanggal 30 Juni 1975; (T-9).

benar sebagai pelaksanaan dari kesepakatan Akte Perdamaian No. 1/1975 G. tersebut telah terbukti dalam bukti Akte Perdamaian No. 240 a/76 P, tetapi khususnya atas butir ke 8 Akte Perdamaian No.1/1975 G., belum-lah terlaksana, seperti tercantum dalam Akte Perdamaian No. 240 b/76 P.;

Menimbang, bahwa Majelis berpegang karena ada Akte Perdamaian seperti halnya Akte Perdamaian yang menyelesaikan persengketaan Pembantah dengan Terbantah dalam perkara No. 1/1975 G. Pengadilan Negeri Jakarta Utara Timur, maka akibat hukumnya adalah seperti yang diatur dalam pasal 130 ayat 2 HIR, yaitu surat perdamaian mana berkekuatan dan akan dilaksanakan sebagai Putusan Hakim biasa;

Menimbang, bahwa karena ternyata dari akibat Akte Perdamaian No.1/1975 G. tersebut kemudian terdapat lagi Akte Perdamaian No. 240 a/76 P. dan No. 240 b/76 P., keduanya dibuat dan ditetapkan pada tanggal yang sama, 27 Juli 1976, maka kiranya haruslah menjadi perhatian Majelis pula tentang makna kedua akte perdamaian yang terakhir itu;

Menimbang, bahwa Majelis di dalam hal ini menempatkan dirinya tetap sebagai instansi pertama dalam memutus sengketa dan tidak akan menilai apa Akte Perdamaian No. 240 a/76 P. dan Akte Perdamaian No. 240 b/76 P. tepatkah atau tidak sebagai akte perdamaian seperti dimaksud dalam pasal 130 HIR., yaitu merupakan hasil upaya Hakim dalam menyelesaikan sengketa pihak yang berperkara secara damai sebelum pemeriksaan perkara mereka dimulai dan kemudian diperiksa dan diputus;

bahwa hal itu perlu dan pada tempatnya dikemukakan oleh Majelis sekarang ini, karena ternyata sengketa yang diperiksa sekarang berkait erat

dengan masalah Akte Perdamaian yang jumlahnya sampai 3 (tiga) buah untuk sebuah penyelesaian sengketa antara Pembantah dengan Terbantah;

bahwa Majelis melihat apa yang dimaksud dengan Akte Perdamaian No. 240 a/76 P. dan No. 240 b/76 P. adalah tidak lain dari bukti bahwa antara Pembantah dengan Terbantah sudah melakukan realisasi apa yang mereka sepakati dan tertuangkan dalam Akte Perdamaian No.1/1975 G. tanggal 30 Juni 1975, sehingga sifat dari kedua Akte Perdamaian No. 240 a/76 P. dan No. 240 b/76 P. merupakan kesepakatan biasa;

bahwa namun demikian karena dari semua hal-hal yang disepakati bersama dalam Pernyataan Bersama tanggal 17 Juni 1976 yang kemudian bentuknya menjadi Akte Perdamaian No. 240 a/76 P. tanggal 27 Juli 1976 dan dalam Pernyataan Bersama tanggal 17 Juni 1976 yang kemudian menjadi Akte Perdamaian No. 240 b/76 P., baik oleh Pembantah maupun oleh Terbantah tidak disangkal isinya dan kebenaran pembuatannya, sesuai dengan syarat-syarat obyektif dan subyektif yang terkandung dalam pasal 1320 KUHPerdara, haruslah dipandang Pernyataan Bersama ini sebagai syah;

Menimbang, bahwa Pernyataan Bersama antara Pembantah dan Terbantah tanggal 17 Juni 1976, keduanya dibuat secara syah dan berlaku bagi Pembantah dan Terbantah sebagai Undang-undang, maka Majelis berpendapat di dalam hal ini apa yang terkandung dalam butir 8 Akte Perdamaian No. 1/1975 G. tanggal 30 Juni 1975 tidak termasuk dalam hal-hal yang sudah terselesaikan pada waktu itu;

Menimbang, bahwa Majelis sampai kepada pertimbangan hak-hak dan kewajiban-kewajiban apakah yang saling dibebankan kepada Pembantah dan Terbantah dalam butir 8 Akte Perdamaian No. 1/1975 G. tersebut;

bahwa butir 8 Akte Perdamaian No.1/1975 G. tersebut berbunyi :

"Hutang-hutang pihak kedua, khususnya yang menurut keterangan pihak kedua pada Chori Amerika Inc. sebesar US Dollar 500.000,- yang telah dipakai oleh pihak kedua untuk kepentingan PT. Finafo, disetujui oleh kedua pihak untuk dibicarakan lebih lanjut setelah ditanda tangannya persetujuan ini, mengenai cara penyelesaiannya, baik di antara kedua pihak di dalam persetujuan ini, maupun bersama-sama dengan pihak Chori yang bersangkutan, sampai diperoleh suatu cara penyelesaian yang layak dan memuaskan untuk semua pihak yang bersangkutan";

"Kedua pihak menyetujui bahwa perumusan penyelesaiannya akan berpedoman dan dibatasi pada hubungan hutang tersebut dengan harta kekayaan PT. Finafo yang dioperkan serta juga kemampuan komersiil daripada kegiatan produksi yang dapat diharapkan dari mesin-mesin tersebut

untuk pelunasan hutang-hutang, termasuk hutang-hutang pada Chori tersebut;

Menimbang, bahwa Pembantah menyangkal tentang isi butir 8 Akte Perdamaian No.1/1975 G. sebagai tercantum keharusan bagi dirinya membayar/mengoper hutang Terbantah kepada Chori;

Menimbang, bahwa atas sanggahan Pembantah itu, Terbantah menyatakan bahwa tentang asal usul adanya hutang tersebut adalah berasal dari Akte Jaminan No. 29 Notaris Adlan Yulizar tanggal 19 Juni 1973 di mana Pembantah berkedudukan sebagai penjamin; (T-8).

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat ada relevansinya untuk memperhatikan apa dan bagaimana isi dari Akte Jaminan No. 29 seperti yang dikemukakan Terbantah;

Menimbang, bahwa di dalam akte Jaminan dimaksud yang diajukan Terbantah dengan tanda bukti T-8 dapat diketahui bahwa dengan akte No. 24 dan 27 dari Notaris yang sama telah terjadi penjualan dan pembelian semua saham PT. The First National Food Company disingkat PT. Finafo dan PT. Limasatu Sankyo Industri Pangan milik Terbantah bersama Sdr. Tjahaja Doddy Jusuf dan Sdr. Limawan Darsino kepada John Wenas;

bahwa ternyata kedua perseroan terbatas tersebut mempunyai hutang kepada pihak lain, antaranya perseroan terbatas PT. The First National Food Company mempunyai hutang sebesar US Dollar 500.000,- kepada Chori Company Ltd., Osaka Japan, yang pembayarannya harus dilunasi akhir April 1975 seperti tercantum dalam lampiran Akte Jaminan No. 29;

bahwa sebagai pihak kedua dalam Akte Jaminan No. 29 tersebut, maka John Wenas dan PT. Limasatu Sankyo Industri Pangan dan PT. The First National Food Company menyatakan bertanggung jawab renteng untuk menanggung dan membayar hutang kedua perseroan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis berkesimpulan karena Akte Jaminan bukti T-8 tersebut tidak disangkal ataupun dilumpuhkan kekuatan pembuktiannya oleh bukti lain yang diajukan Pembantah, haruslah dipandang benar adanya hutang PT. Finafo kepada Chori Company Ltd. Osaka Japan sebesar US Dollar 500.000,- yang pembayarannya secara tanggung renteng ditanggung oleh John Wenas, PT. Finafo dan PT. Limasatu Sankyo Industri Pangan;

Menimbang, bahwa di dalam pasal 2 Akte Jaminan tersebut dinyatakan bahwa Terbantah dibebaskan dari kewajiban membayar hutang dari kedua perseroan terbatas tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan-kenyataan yang terungkap dalam bukti Akte Jaminan tersebut, Majelis berpendapat bahwa di dalam hal ini

memang benarlah ada hutang sebesar US Dollar 500.000,- tetapi hutangnya ini kepada Chori Company Ltd. Osaka Japan dan bukan kepada Terbantah;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis tentang hal ini didasarkan tidak adanya suatu penyerahan piutang Chori Company Ltd. Osaka Japan tersebut kepada Terbantah seperti yang lazim dilakukan dalam bentuk acte van cessie yang diatur dalam pasal 613 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa dikaitkannya persoalan Akte Jaminan itu kepada ketentuan pada butir 8 Akte Perdamaian, maka terdapat beberapa hal yang perlu digaris bawahi :

• bahwa di dalam Akte Perdamaian butir 8 alinea pertama disebutkan bahwa kendati benar ada hutang pihak Terbantah kepada Chori America Inc. (yang menurut pendapat Majelis dimaksudkan Chori Company Ltd. Osaka Japan sesuai dengan Akte Jaminan No. 29) yaitu sebesar US Dollar 500.000,-, tetapi tidak lagi disebutkan sebagai telah dijamin dan menjadi kewajiban Pembantah, melainkan tegas disebutkan : "disetujui oleh kedua belah pihak untuk dibicarakan lebih lanjut setelah ditanda tangannya persetujuan ini, mengenai cara penyelesaiannya, baik di antara kedua belah pihak dalam persetujuan ini, maupun bersama-sama dengan pihak Chori yang bersangkutan, sampai diperoleh suatu cara penyelesaian yang layak dan memuaskan untuk semua pihak yang bersangkutan".

bahwa Majelis berpendapat perumusan butir akte Perdamaian itu, tidak lebih jelas dari perumusan yang tercantum dalam Akte Jaminan No. 29 tentang siapakah debitur dari Chori tersebut atas hutang US Dollar 500.000,- tersebut;

bahwa akan tetapi karena benarlah adanya hutang tersebut telah diakui sebagai yang ditanggung dan dibayar oleh PT. Limasatu Sankyo Industri Pangan dan PT. The First National Food Company serta John Wenas secara tanggung renteng, maka ketentuan itu seperti yang tercantum dalam Akte Jaminan No. 29 tetaplah dipandang berlaku karena tidak dinyatakan batal secara tegas oleh perumusan butir 8 Akte Perdamaian;

Menimbang, bahwa dasar dari permohonan eksekusi yang diajukan Terbantah adalah khusus atas kekuatan butir 8 Akte Perdamaian No.1/1975 G, sedang seperti telah dikemukakan dalam pertimbangan di atas, walaupun benar ada tagihan sebesar US. Dollar 500.000,- tetapi bukan dari Terbantah kepada/terhadap Pembantah, melainkan hutang Terbantah terhadap Chori America Inc.;

Menimbang, bahwa seperti telah dipertimbangkan di muka, tidak pula ternyata tagihan Chori America Inc. tersebut dialihkan kepada Terbantah

dengan suatu cessie yang memungkinkan timbulnya hak Terbantah guna menagih Pembantah atas uang sebesar US Dollar 500.000,- tersebut;

Menimbang, bahwa dari hak-hak serta kewajiban-kewajiban yang tertuangkan dalam butir 8 Akte Perdamaian No.1/1975 G tersebut tidak secara tegas dinyatakan bahwa Pembantah wajib membayar piutang dari Chori America Inc. sebesar US Dollar kepada Terbantah;

Menimbang, bahwa dalam hal adanya piutang chori America Inc. tersebut yang timbul karena dipakainya uang sejumlah itu untuk kepentingan PT. Finafo, maka hak untuk menagihnya adalah tetap pada Chori America Inc., bukan pada Terbantah;

Menimbang, bahwa kendati benar ada jaminan dari Pembantah untuk membayar piutang tersebut, maka sesuai dengan sifatnya suatu jaminan, tidaklah mengakibatkan kedudukan Chori America Inc. tersebut dalam hal hak untuk menagih terhadap Pembantah beralih kepada Terbantah;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis, butir 8 Akte Perdamaian No.1/1975 G hanyalah berisikan : kewajiban untuk membicarakan lebih lanjut tentang hutang terhadap Chori America Inc., cara penyelesaiannya baik antara Pembantah dan Terbantah maupun dengan pihak Chori America Inc sampai terdapat cara penyelesaian yang layak dan memuaskan untuk semua pihak yang bersangkutan, seperti disebutkan dalam alinea pertama butir 8 Akte Perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam alinea kedua butir 8 Akte Perdamaian itu tidak dicantumkan kewajiban pembayaran uang sebesar US Dollar 500.000,- oleh Pembantah kepada Terbantah;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat ditinjau dari segi hukum perjanjian, apa yang dicantumkan dalam rumusan butir 8 Akte Perdamaian tersebut tidak memenuhi syarat hukum untuk dilaksanakan dengan memaksa Pembantah membayar tagihan Chori America Inc. sebesar US Dollar 500.000,- walaupun didasarkan kepada sebuah Akte Perdamaian yang sifatnya dapat dilaksanakan sebagai Putusan Hakim, karena di dalam butir 8 Akte Perdamaian itu tidak terdapat janji Pembantah untuk membayar uang US Dollar 500.000,- kepada Terbantah, sebaliknya tidak terdapat hak Terbantah untuk menuntut dilakukan pembayaran yang tidak diperjanjikan itu;

Menimbang, bahwa karena tidak terdapat kewajiban yang dapat dituntut pelaksanaannya oleh Terbantah dari Pembantah untuk membayar uang sebesar US Dollar 500.000,- dalam butir 8 Akte Perdamaian itu, maka tindakan peletakan sita eksekusi dan pelaksanaannya atas benda-benda milik Pembantah seperti yang ditetapkan dalam Penetapan No. 26/1982/Eks jo

No. 49/Anm/1981 jo No. 1/T/1975 G, tanggal 9 Juni 1982 dan dilaksanakan sesuai dengan berita acara tanggal 23 Juni 1982 adalah keliru dan harus dinyatakan diangkat kembali;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat pihak Terbantah T-3 tanggal 27 Mei 1977; T-4 tanggal 1 September 1977; T-5 tanggal 7 September 1977 dan surat Pembantah yang diajukan oleh Terbantah dengan tanda T-6 tanggal 16 Juli 1976 maupun surat-surat Terbantah yang diajukan sebagai bukti oleh Pembantah dengan tanda P-6 tanggal 22 April 1980, ternyata menguatkan kenyataan bahwasanya antara Pembantah dengan Terbantah telah berulang kali dilakukan pembicaraan untuk penyelesaian hutang Chori America Inc. seperti yang disepakati bersama dalam butir 8 Akte Perdamaian, hanya saja belum terdapat penyelesaian yang dipandang memuaskan bagi semua pihak;

Menimbang, bahwa kenyataan-kenyataan ini menurut pendapat Majelis membenarkan bahwa apa yang disepakati oleh Pembantah dan Terbantah khususnya dalam butir 8 Akte Perdamaian No.1/1975 G adalah hanya bersifat meletakkan hak dan kewajiban guna melakukan pembicaraan untuk penyelesaian pelaksanaan pembayaran hutang kepada Chori America Inc., tetapi tidak tandas-tuntas bahwa Pembantah dalam waktu tertentu wajib membayar uang US Dollar 500.000,- kepada Terbantah sebagai pelunasan tagihan yang berasal dari Chori America Inc.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa Pembantah sudah melaksanakan apa yang disepakati bersama dalam butir 8 Akte Perdamaian bersama-sama Terbantah, hanya saja belum menghasilkan penyelesaian pembayaran hutang kepada Chori America Inc., sedang mengenai hal yang terakhir ini tidaklah dapat dilaksanakan secara paksa dengan suatu eksekusi oleh Pengadilan, karena tidak merupakan ketentuan dalam Akte Perdamaian No.1/1975 G tanggal 30 Juni 1975 tersebut;

Menimbang, bahwa karena Pembantah telah berhasil membuktikan bantahannya dan demikian juga karena untuk melakukan tagihan uang US Dollar 500.000,- seperti diajukan Terbantah, ternyata tidaklah dapat didasarkan kepada Akte Perdamaian butir 8, maka penetapan tentang sita eksekusi dan pelaksanaannya seperti telah dikemukakan di atas tidaklah dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa karena bantahan Pembantah untuk meminta pengangkatan kembali sita eksekusi atas kekayaannya dari sebab pelaksanaan yang semula bersumber dari permohonan eksekusi akte

perdamaian oleh Terbantah, dipandang mempunyai dasar hukum, maka Majelis berpendapat bantahan Pembantah adalah berdasar hukum dan karenanya haruslah dipandang Pembantah sebagai Pembantah yang baik;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan penangguhan rencana lelang atas benda tersita, karena memang belum direncanakan untuk dilakukan, maka haruslah dikesampingkan;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-undang dan Peraturan bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan bantahan Pembantah untuk sebagian;
2. Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang benar;
3. Mengangkat kembali sita eksekusi yang diletakkan terhadap harta benda bergerak dan tidak bergerak milik Pembantah berupa : mesin pembuat mie, mesin pembungkus mie serta perlengkapannya, mesin diesel, inventaris serta bangunan katnór dan pabrik serta tanahnya yang diletakkan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 26/1982/Eks jo No. 49/Anm/1981 jo. No. 1/T/1981 G tanggal 9 Juni 1982 yang telah dilaksanakan berdasarkan berita acara tanggal 23 Juni 1982;
4. Menolak bantahan Pembantah selebihnya;
5. Menghukum Terbantah membayar biaya perkara yang hingga kini dirancang sebesar Rp 17.500,- (tujuh belas ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diperbuat keputusan ini dalam sidang permusyawaratan pada hari : Rabu tanggal **22 Desember 1900 delapan puluh dua**, oleh Kami : **Sunu Wahadi, SH.** sebagai Hakim Ketua, dan **S.M. Binti, SH.** serta **M.L. Tobing, SH.** sebagai Hakim-hakim Anggota pada hari dan tanggal tersebut di atas, keputusan ini diumumkan oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Panitera-pengganti Ny. Sri Kasiyani, SH dan dengan dihadiri pula kuasa dari Pembantah dan Terbantah.
